

## EFEKTIFITAS KINERJA UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI (UPP) PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PENCEGAHAN PRAKTEK PUNGUTAN LIAR

**Rustang**

*Email: rustangwtd81@gmail.com*

**POLDA Sulawesi Tengah**

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan beberapa permasalahan yaitu, efektivitas kinerja UPP Provinsi Sulawesi Tengah dan kendala yang dihadapi oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam pencegahan praktek pungutan liar di Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian ini terdiri beberapa pendekatan wawancara dan pendekatan kepustakaan baik buku-buku, peraturan perundang-undangan, makalah-makalah, hasil penelitian terdahulu, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Dan hasil penelitian ini menunjukkan kinerja UPP Provinsi Sulawesi Tengah belum efektif karena belum optimalnya 4 faktor yang mempengaruhi efektifitas kinerja yaitu faktor hukum atau perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor Sarana dan fasilitas dan faktor kebudayaan dan dapat dilihat dari minimnya jumlah kegiatan operasi tangkap tangan serta kegiatan pencegahan berupa sosialisasi dan kendala-kendala yang dihadapi oleh tim satgas saber pungli UPP Provinsi Sulawesi Tengah dikarenakan beberapa faktor yaitu : faktor penghambat pada fungsi pencegahan, faktor penghambat pada fungsi penindakan dan faktor penghambat pada mekanisme kerja.*

**Kata Kunci:** Efektifitas; UPP Provinsi Sulawesi TengahTanah

### **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang negara tahun 1945. Hal itu mengartikan bahwa seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum (*rule of law*). Hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian, karena kondisi yang damai adalah harapan utama suatu bangsa untuk

menjamin terlaksananya pembangunan nasional.<sup>1</sup>

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara terencana, terintegrasi dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik guna mencapai tujuan nasional suatu bangsa. Pembangunan

---

<sup>1</sup> LJ. van Apeldorn. 2013 *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm. 10.

nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka mencapai tujuan, Pemerintahan telah menyusun program, sasaran dan kegiatan sebagai pedoman dalam menghadapi 3 (tiga) masalah pokok bangsa, yaitu merosotnya kewibawaan Negara, melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional dan merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.<sup>2</sup>

Pelayanan publik merupakan unsur yang penting dalam meningkatkan kualitas hidup sosial dalam masyarakat manapun. Dewasa ini kualitas pelayanan publik menjadi bahasan yang penting dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk pada organisasi atau institusi pemerintah sebagai lembaga penyedia pelayanan publik. Negara dan sistem pemerintahan menjadi tumpuan pelayanan warga Negara dalam memperoleh jaminan atas hak-haknya, karenanya peningkatan kualitas pelayanan (quality of services) akan menjadi penting. Lembaga atau organisasi pemerintah semakin dituntut untuk menciptakan kualitas pelayanan yang dapat mendorong dan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Pelayan (aparatur) pemerintahan harus lebih proaktif dan cermat

dalam mengantisipasi paradigma baru memasuki era global, agar pelayanan publik mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus bergerak dinamis.

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara negara merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

Secara umum yang dimaksud pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Negara.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu,

<sup>2</sup><https://nasional.kompas.com/2014/05/28/tiga.masalah.pokok.indonesia.menurut.jokowi-jk>, Diakses Pada Tanggal 1 Agustus 2018

kecepatan, kemudahan serta keterjangkauan, perlu dilakukan oleh seluruh penyelenggara negara.<sup>3</sup>

Contoh dari pelayanan publik ini banyak sekali, antara lain pembuatan SIM, E-KTP, jasa listrik (PLN), pelayanan pajak, pengurusan paspor, sertifikat tanah, pengadaan barang dan jasa, kir kendaraan bermotor umum, perizinan pertambangan/perkebunan, ekspor import, bongkar muat kapal/kontainer dan segala bentuk perizinan. Seringkali muncul berbagai masalah dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah, antara lain pelayanan yang mahal, kaku dan berbelit-belit, sikap dan tindakan aparat pelayanan yang suka menuntut imbalan (pungli), kurang ramah, arogan, dan lambat dalam melayani masyarakat. Buruknya pelayanan publik diperparah pula oleh rendahnya partisipasi masyarakat dan sikap permisif terhadap pungutan liar.<sup>4</sup>

### **Rumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang masalah yang telah diungkapkan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah efektivitas kinerja UPP Provinsi Sulawesi Tengah ?

- b. Bagaimanakah kendala yang dihadapi oleh UPP Provinsi Sulawesi Tengah serta apa solusinya ?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian mengenai perlindungan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagai korban tindakan main hakim sendiri, yaitu :

- a. Untuk mengetahui secara mendalam dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Satgas Saber Pungli UPP Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana pungli.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kendala yang dihadapi oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam penegakan hukum kasus pungutan liar di Provinsi Sulawesi Tengah serta dapat memberikan solusi untuk kemajuan hukum khususnya dalam pemberantasan pungli dimasa yang akan datang.

### **Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya pengayaan kajian ilmu hukum umumnya berkaitan dengan tindak pidana pungutan liar di daerah

---

<sup>3</sup>Wiranto. 2016. *Panduan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar*. Kemenkopolkham, Jakarta, Hlm. 5

<sup>4</sup>Ibid. Hlm 7

Provinsi Sulawesi Tengah. Disamping itu, menjadi bahan kajian bagi hukum pidana dalam memperbaiki pengaturan hukum pidana di masa yang akan mendatang.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yaitu memperkaya pemikiran dan memberikan masukan bagi, kepolisian dalam menegakan dan memproses pelaku tindak pidana pungutan liar khususnya pungutan liar yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan mengambil lokasi penelitian di Provinsi Sulawesi Tengah. Pemilihan lokasi didasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini bermaksud melakukan kajian bagaimana efektivitas penegakan hukum kasus pungutan liar di Provinsi Sulawesi Tengah dan kendala yang dihadapi tim satuan sapu bersih pungutan liar di Provinsi Sulawesi Tengah

### **Jenis Penelitian**

Dalam dunia penelitian, termasuk penelitian hukum dikenal berbagai jenis/macam dan tipe penelitian. Perbedaan jenis ini didasarkan sudut mana kita memandang atau meninjaunya. Penentuan jenis pandang sistematika serta metode dan

analisis data yang harus dilakukan setiap peneliti.

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang akan mengungkap sesuatu yang berkaitan erat dengan sifat unik dan realitas sosial dan tingkah laku aparat penegak hukum dalam rangka mencapai tujuan dan kepentingan lembaga. Dengan melakukan penelitian kualitatif ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang nyata dari praktek penegakan hukum dalam kaitannya dengan aturan-aturan tentang Pungutan Liar di Provinsi Sulawesi Tengah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode pendekatan yuridis empiris. Digunakan dikarenakan permasalahan yang dibahas berkaitan dengan realitas sosial dan kenyataan-kenyataan yang didalam masyarakat itu sendiri dengan menambahkan kajian kriminologis.

### **Metode Pengumpulan Data**

Menurut Lexy Moleong, sumber data dalam penelitian adalah data dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>5</sup> Penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Namun penelitian ini menitik beratkan pada data sekunder, sedangkan data primer lebih bersifat penunjang. Soerjono Soekanto dan

---

<sup>5</sup>Lexy Moleong. 1994. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Hlm 12

Sri Mamuji menyatakan bahwa data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku sampai dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>6</sup>

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini ditunjukan untuk memperoleh data sekunder yang merupakan landasan teoritis dalam pembahasan ini.

Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier.

b. Metode Penelitian Lapangan

Untuk mendapatkan data primer, penulis melakukan penelitian lapangan, yaitu melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada penegak hukum yaitu pihak kepolisian dan masyarakat yang terkait dalam proses pungutan liar di Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil wawancara dengan pihak kepolisian dan masyarakat dimaksudkan untuk memperoleh data

dan informasi dalam menjawab rumusan masalah.

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pihak-pihak yang terkait yaitu : Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah terutama di Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang menangani perkara-perkara pungutan liar.

Penarikan sampel penelitian ini dengan cara *non probabilitas sampling* yakni dengan menggunakan *purposive sampling* ini bukan dengan cara random atau acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti berdasarkan pertimbangan informasi/data yang diperlukan untuk menjawab dan menganalisa rumusan masalah.

### Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan tahapan indentifikasi pengelompokan, interpretasi dan konstruksi, selanjutnya disajikan secara deskriptif. Analisis yuridis empiris mengutamakan metode induktif dan bertujuan untuk menghasilkan generalisasi-generalisasi dan teori-teori. Sumber data bagi analisis empiris kecuali bahan-bahan kepustakaan (data sekunder), adalah masyarakat (data primer).<sup>7</sup> Analisa dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 1990. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm 28

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Rajawali Jakarta. Hlm 138

secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>8</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Efektivitas Kinerja UPP Provinsi Sulawesi Tengah.**

Pemerintah dan warga Negara adalah perwujudan sistem masyarakat yang memiliki aturan, kaedah dan norma hukum serta saling berhubungan membentuk sebuah negara hukum. Negara Indonesia sebagai negara hukum, maka konsekuensinya adalah semua tindakan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa dan juga tindakan warga negara harus berdasarkan hukum.<sup>9</sup> Dengan demikian, baik pemerintah maupun warga negara wajib menjunjung tinggi hukum.

Hukum bertujuan untuk memberi rasa keadilan dan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Menurut Subekti dalam buku yang berjudul “Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan”, mengatakan hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Hukum menurut Subekti melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban, syarat-syarat yang pokok

untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.

Menurut Geny dalam “*Science et technique en droit prive positif*”, mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Dan sebagai unsur daripada keadilan disebutkannya “kepentingan daya guna dan kemanfaatan”. Lebih lanjut J.H.P. Bellefroid dalam bukunya “*Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland*” mengatakan “*Deinhoud van her recht dient te worden bepaald onder leiding van twee grondbeginselen, t.w. de rechtvaardigheid en de doelmatigheid*” (isi hukum harus ditentukan menurut dua azas, yaitu asas keadilan dan faedah).<sup>10</sup> Dengan demikian, hukum itu dibentuk untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi setiap orang yang mengharapkan jaminan kepastian hukum itu sendiri.

Tujuan Negara sebagai bangsa Indonesia tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat sebagai berikut (Penerbit-Tanda Baca, 2006) : Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

<sup>8</sup>Ibid. Hlm 137

<sup>9</sup>Ali, Achmad. 2005. *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm 20

<sup>10</sup>Effendy, Rusli. 1991. *Teori Hukum*, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press. Hlm 30

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berarti menjamin tiap bangsa Indonesia untuk memperoleh hak dan kewajibannya masing-masing. Hak-hak warga negara dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dikategorikan sebagai hak publik, meliputi sebagai berikut:

1. Hak berkedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan;
2. Hak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, termasuk jaminan negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar;
3. Hak mendapatkan pendidikan;
4. Hak mendapatkan hasil sebesar-besarnya dari hasil kekayaan sumber daya alam Indonesia.<sup>11</sup>

Untuk memenuhi hak-hak warga negara tersebut, negara melalui kementerian

dan lembaga serta aparaturnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik. Sebagai konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum, para pelaku administrasi negara dituntut terlibat secara aktif dalam kehidupan negara atau pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial mengingat negara kita dapat dikelompokkan sebagai negara *welfare state*.<sup>12</sup>

Pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karena perbaikan pelayanan publik di Indonesia cenderung “berjalan di tempat” sedangkan implikasinya sangatlah luas dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain-lain.<sup>13</sup> Buruknya pelayanan publik selama ini menjadi salah satu variabel penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan kepada pemerintah. Pelayanan yang seharusnya ditujukan pada masyarakat umum kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat terhadap negara. Untuk menciptakan pelayanan publik yang baik, maka pemerintah menjadikan tugas pelayanan sebagai kewajiban negara kepada masyarakatnya, sebagai bentuk perwujudan bahwa pemerintah adalah milik masyarakat. Pemerintah milik masyarakat akan tercipta

---

<sup>11</sup>Op.Cit Ali, Achmad 24

---

<sup>12</sup>Suteki. 2015. Masa Depan Hukum Progresif. Yogyakarta Thafa Media. Hlm 28

<sup>13</sup>Lijan Poltak Sinambela. 2008. Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta Pt Bumi Aksara. Hlm 30

jika birokrat dapat mendefinisikan ulang tugas dan fungsi mereka.

Pelayanan publik adalah kegiatan nyata dari sebuah birokrasi, sebab melalui pelayanan publik akan memunculkan nilai manfaat dari tujuan negara. Birokrasi adalah fenomena kehidupan yang setidaknya sejak abad 19 telah menjadi aktor sedemikian penting dalam sejarah umat manusia.<sup>14</sup> Birokrasi menjadi bagian penting dari sebuah negara sehingga institusi birokrasi merupakan ruang mesin negara. Sampai sekarang pelayanan birokrasi pemerintahan kita masih kurang produktif dan jauh dari harapan publik. Tugas pemerintah yang dijalankan oleh birokrat lebih banyak dilakukan sesuai dengan jalan pikiran dan keinginan sendiri. Kondisi yang memungkinkan terciptanya iklim birokrasi dan aparatur negara yang mengabdikan pada rakyat (*pubik servant*) harus terus diupayakan dan dioptimalkan, sebab birokrasi pemerintahan kita masih terkesan prosedural, lamban, tidak produktif, berbiaya tinggi dan melalaikan kepentingan publik. Sebagaimana disebutkan tentang tujuan negara Indonesia, aparatur negara memiliki tugas yang cukup berat untuk mewujudkan tujuan negara tersebut. Aparatur negara memiliki tugas untuk menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu.

---

<sup>14</sup>Ibid Hlm 36

Berdasarkan ketentuan pidana tersebut di atas, kejahatan pungutan liar dapat dijerat dengan tindak pidana di bawah ini:

a. Tindak pidana penipuan

Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan untuk atau agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

b. Tindak pidana pemerasan

Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kekerasan atau dengan ancaman agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

c. Tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi yang sangat erat kaitannya dengan kejahatan jabatan ini, karena rumusan pada pasal 415 pasal penggelapan dalam KUHP diadopsi oleh UU No. 31 tahun 1999 yang kemudian diperbaiki oleh UU No. 20 tahun 2001, yang dimuat dalam pasal 8.

Pungutan liar terdiri atas unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subjektif antara lain, yaitu:

a. Unsur-unsur Obyektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur obyektif dalam hal ini diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP adalah :

- 1 Pegawai negeri atau penyelenggara negara (*de ambtenaar*)
- 2 Menyalahgunakan kekuasaan (*misbruik van gezag*);
- 3 Memaksa seseorang (*iemand dwigen om*) untuk :
  - a. Memberikan sesuatu (*iets af geven*);
  - b. Membayar (*uitbetaling*);
  - c. Menerima pembayaran dengan potongan, atau (*eene terughouding genoegen nemen bij eene uitbetaling*);
  - d. Mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (*een persoonlijk dienst verrichten*).

b. Unsur-unsur Subyektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur subjektif dalam hal ini diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU Nomor 20

Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP adalah :

1. Atau dengan maksud untuk (*met het oogmerk om*) menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (*zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen*);
2. Menguntungkan atau melawan hukum (*wederrechtelijke bevoordelen*)

Pada umumnya, pungutan liar dilakukan petugas layanan publik kategori birokrat kelas rendah. Motifnya adalah untuk menambah penghasilan akibat gaji resmi para birokrat rata-rata masih tergolong rendah. Bila birokrasi tingkat tinggi bisa melakukan korupsi untuk menambah penghasilannya, maka birokrasi tingkat rendah melalui pungutan liar. Adanya kesempatan, lemahnya pengawasan dan rendahnya etika birokrat menjadi faktor pendorong suburnya perilaku korupsi melalui pungutan liar.<sup>15</sup>

Berdasarkan data diatas, efektifitas kinerja UPP Provinsi Sulawesi Tengah dapat diukur berdasarkan aspek yang mendukung dan menunjang setiap kegiatan UPP itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas adalah bahwa efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh faktor hukuman

---

<sup>15</sup>Wijayanto, dkk. 2010. *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 36

yaitu sendiri(undang-undang), faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>16</sup> Berikut akan diuraikan masing-masing faktor yang menyebabkan Kinerja UPP tersebut tidak efektif, yaitu sebagai berikut:

#### 1) Undang-undang

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Sehingga suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses

penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Semangat pemberantasan pungli harus didukung oleh semua pihak, karena masyarakat tidak menghendaki pungli menjadi suatu tradisi dalam pemenuhan hak-haknya sebagai warga negara. Sehingga kita harus memperhatikan apa yang menjadi kelemahan pada faktor hukum atau perundang-undangan terbentuknya Satgas Saber Pungli tersebut. Sehingga tidak muncul persepsi bahwa satgas ini malah menjadi kelompok baru yang melakukan pungli berstempel negara. Studi kasus, Sdr. MMK, Kasi perkawinan dan perceraian Dukcapil Kota Palu ditangkap oleh Tim Saber Pungli UPP Prov. Sulteng pada hari Selasa 25/4/2017, pukul 14,25 WITA dalam operasi tangkap tangan (OTT), petugas mendapatkan barang bukti uang sebesar Rp. 200.000.-(dua ribu Rupiah). Hasil wawancara dengan penyidik pelaku diduga melakukan pemerasan terhadap korban Pr. DFR, dalam pengurusan surat cerai, selanjutnya di dilakukan proses Pidana sampai ke Pengadilan, berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Palu nomor:45/Pid-sus/Tpk/2017/PN.Palu, Vonis penjara 10 Bulan, Denda Rp. 5,000,000.- subsidi 1 bulan penjara. Muncul pertanyaan, apakah LK. MMK memaksa PR. D untuk memberikan uang? Atau jangan-jangan uang tersebut adalah bentuk kegembiraan PR.

Dterhadap LK.MMK selaku Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian telah membantunya sehingga dengan sukarela memberikan uang kepada LK.M? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu saja menjadi hal dasar untuk membedakan apa yang sebenarnya yang layak disebut pungli, Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah dalam pemberantasan pungli, Satgas Saber Pungli hanya menindak penerima Pungli ?, sementara pemberi pungli tidak ditindak secara hukum. Jika yang ditangkap atau ditindak hanya penerima pungli maka hal ini menjadi rentan untuk menjebak orang lain/pejabat dengan dalih melakukan pungli. Suatu saat orang bisa saja menjebak pejabat dengan berpura-pura memberikan sesuatu, karena dia tidak akan ditangkap dengan memberikan sesuatu, namun pejabat yang menerima pemberian tadi akan ditangkap dengan dalih pemberantasan pungli.

Sehingga dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa faktor Hukum / Perundang-undangan Satgas Saber Pungli belum optimal karena perbuatan apa saja yang masuk dalam pungutan liar belum diatur secara tegas atau dapat dikatakan pengaturan yang masih bersifat umum. Pengaturan suatu masalah dalam perundang-undangan didasari pokok pikiran, bahwa ada sesuatu “kepentingan hukum” yang perlu

mendapat pengaturan dan perlindungan hukum.<sup>17</sup>

## 2) Penegak Hukum

Yang dimaksud dengan penegak hukum di sini yaitu Satgas Saber Pungli UPP Provinsi Sulteng. Penegak hukum adalah petugas yang melaksanakan penegakan hukum, mentalitas atau kepribadian, kompetensi, petugas penegak hukum memainkan peranan penting dalam efektivitas penegakan hukum, saat peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, akan muncul masalah yang mempengaruhi efektivitas Satgas.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penunjukan personil yang mengawasi Satgas Saber Pungli UPP Provinsi Sulteng belum optimal, permasalahan utama adalah sebagai berikut :

- a. Pelibatan personil yang tidak proporsional, dikarenakan personil yang di tunjuk adalah pejabat struktural yang tidak dimungkinkan melaksanakan kegiatan Operasional.
- b. Pelibatan personil yang tidak memiliki latar belakang penegak hukum.

---

<sup>17</sup>Septian Wagiu, Sekretariat UPP Provinsi Sulawesi Tengah, *Wawancara Pribadi, Palu, Jumat 14 September 2018, Pukul 14:00 Wita.*

- c. Personil yang aktif terlibat dalam UPP Provinsi Sulawesi Tengah hanya Polri, Kejaksaan dan Inspektorat yang lainnya tidak aktif.<sup>18</sup>

### 3) Faktor Sarana atau Fasilitas

#### Faktor-faktor yang

mempengaruhi penegakan hukuman liar di oleh UPP Provinsi Sulteng adalah tidak adanya dukungan sarana dan prasarana dari Satgas Pusat maupun dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulteng, kegiatan pemberantasan pungli yang berjalan 2 tahun masih menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polri sehingga menghambat operasional pokja-pokja UPP provinsi Sulteng dalam melaksanakan tupoksinya.

### 4) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tindak pidana pungutan liar, masyarakat menganggap suap atau pungutan liar adalah hadiah atau tanda terima kasih, yang kemudian pemikiran yang seperti itu telah menjadi budaya di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Di kalangan petugas atau aparatur negara selama mereka digaji kecil yang memiliki

wewenang yang begitu besar maka pungutan liar akan berjalan terus.

Kinerja satgas saber pungli UPP Provinsi Sulawesi Tengah yang mana dapat dilihat bahwa jumlah yang di OTT dan yang menjadi tersangka pelaku pungli sangatlah sedikit. Menurut Ketua pelaksana Satgas Saber Pungli Provinsi Sulawesi Tengah Kombes Pol Drs. Aries Syarif Hidayat, M.M bahwa kurangnya penindakan terhadap pelaku pungli / OTT di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi Tengah, karena kurangnya peran dan partisipasi masyarakat dalam hal melaporkan kejadian pungli tersebut.<sup>19</sup> Hal ini dapat diartikan bahwa Kinerja Satgas Saber Pungli UPP Provinsi Sulawesi Tengah tersebut masih kurang efektif, sedangkan efektivitas hukum itu sendiri mengandung arti keefektifan hukum, pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan. Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertamanya harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian

<sup>18</sup>Septian Wagi, Sekretariat UPP Provinsi Sulawesi Tengah, *Wawancara Pribadi, Palu, Jumat 14 September 2018, Pukul 14:00 Wita.*

<sup>19</sup>Hasil wawancara Kombes Pol Drs. Aries Syarif Hidayat, M.M, Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli UPP Provinsi Sulawesi Tengah

besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.<sup>20</sup>

### **Kendala Yang Dihadapi Oleh UPP Provinsi Sulawesi Tengah.**

Dalam praktiknya pungli yang terjadi di Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan atau kekuasaan atas kepentingan publik. Masyarakat ada dalam posisi lemah karena membutuhkan dan merasa dirinya ada dalam posisi "memohon" yang harus tunduk pada syarat-syarat yang ditentukan oleh pemegang kewenangan tersebut. Maka langkah pemberantasan pungli sebagai bagian reformasi hukum bisa dibenarkan. Masyarakat harus mulai berani melaporkan praktik-praktik pungli. Masyarakat tidak perlu merasa dirinya sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang melalui praktik pungli karena, secara yuridis justru masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari negara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Namun upaya pemerintah untuk memberantas pungli yang sangat masif itu bukan hal yang mudah dilaksanakan di lapangan. Pemberantasan korupsi adalah satu hal yang tidak mudah dilakukan. Di antara

usaha yang sedang dilakukan tersebut adalah dengan dibentuknya Satgas Saber Pungli UPP Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pengejawantahan dari niat luhur pemerintah untuk memberantas korupsi, terutama di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Namun dalam pelaksanaannya UPP Provinsi Sulawesi Tengah terhambat beberapa faktor diantaranya:

### **Faktor Penghambat Pada Fungsi Pencegahan**

Kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh pokja pencegahan UPP Provinsi Sulawesi Tengah diantaranya adalah dengan melakukan sosialisasi tetapi, sosialisasi tersebut biasanya dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh Direktorat Binmas Polda Sulteng di karenakan UPP Provinsi Sulteng tidak memiliki anggaran yang memadai, kurangnya arahan yang berkelanjutan di tingkat pusat, lebih menekankan tindakan *finishment* dengan mengesampingkan *reward*, kemudian UPP Polda Provinsi Sulawesi Tengah juga melakukan pencegahan pungli dengan melakukan Inspeksi terutama di tempat-tempat pelayanan Publik, karena titik peluang terjadi pungli di daerah patut diduga lebih banyak terjadi pada tempat-tempat pelayanan publik Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah tetapi hal ini juga seringkali sudah diketahui oleh sebagian

---

<sup>20</sup> Opcit Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani. Hlm. 375

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hal. 5.

pegawai pemberi layanan sehingga setiap kegiatan sidak tidak ditemukan adanya praktek pungli yang terjadi.

### **Faktor penghambat pada fungsi Penindakan**

Salah satu fungsi yang diemban oleh UPP Provinsi Sulawesi Tengah salah satunya adalah Penindakan, tetapi fungsi ini belum begitu banyak berperan, karena berdasarkan data rata-rata laporan pengaduan yang masuk ke UPP Polda Provinsi Sulawesi Tengah sangat minim, karena pokja penindakan akan bekerja setelah ada laporan indikasi pungli yang dilakukan oleh pegawai pemberi layanan, laporan yang diterima biasanya berupa pengaduan langsung, Email, SMS, yang di tujukan ke Posko UPP Provinsi Sulawesi tengah.

Dalam pelaksanaannya pokja penindakan belum memiliki format kerja yang baku. Batas-batas pekerjaan menurut responden sebaiknya sudah ada dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), karena SOP akan menjadi acuan dan standar bagi pegawai yang terlibat dalam tim UPP Polda Provinsi Sulawesi Tengah dan Satgas Saber Pungli di UPT untuk dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan sesuai dengan ketentuan.

### **Faktor Penghambat Pada Fungsi Yustisi**

Pada saat ini, belum ditemukan tindakan kongret yang telah dilakukan oleh tim yustisi UPP Provinsi Sulawesi Tengah. Patut diduga hal ini karena belum ada pemahaman yang sama diantara anggota tim UPP. Dalam pengertiannya, arti Yustisi secara bahasa adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan peradilan atau kehakiman. Di Indonesia, yustisi juga bermakna sebagai “penegakan hukum”. jadi pengertian Yustisi adalah suatu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dengan menggunakan sistem peradilan di tempat. Sedangkan pengertian non yustisi adalah upaya penegakan hukum melalui pendekatan yang sifatnya lebih ke preventif (pencegahan) terhadap segala sesuatu yang akan berpotensi atau mempunyai kecenderungan untuk menciptakan suatu pelanggaran hukum.<sup>21</sup> Pemahaman yang sama tentu saja diperlukan agar tugas-tugas dapat terlaksana dengan baik. Agar tugas bisa berjalan baik dengan perlu ada panduan pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan harapan agar fungsi yustisi dapat berfungsi secara profesional, dapat memberikan rekomendasi sesuai atauran yang berlaku.

### **Faktor Penghambat pada Mekanisme Kerja**

Satgas Saber Pungli UPP Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk dengan tujuan untuk

<sup>21</sup><http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-yustisi>. Diakses pada tanggal 16 November 2018

memberantas pungli yang ada di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana yang berada di instansi maupun pemerintah daerah. Dalam mengoptimalkan tugas-tugas tersebut dalam pelaksanaan kajian ini belum menemukan data yang terkait dengan mekanisme kerja UPP Provinsi Sulteng yang kongret dari Satgas Pusat maupun UPP Provinsi Sulteng dalam bentuk standar yang baku. Data yang kami peroleh menunjukkan bahwa UPP Provinsi Sulawesi Tengah sejak pembentukannya mengedepankan kegiatan Sosialisasi. Untuk pengawasan secara internal memang sudah dilakukan tapi, itu kurang efektif karena sifatnya masih dalam satuan internal organisasi dalam pelaksanaannya akan berbenturan dengan teman rekan kerja lain. Dalam rangka melaksanakan kegiatan operasional Satgas Saber Pungli UPP Provinsi Sulawesi Tengah tidak didukung dengan sarana/prasarana yang memadai sehingga dapat menghambat operasionalisasi pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli UPP Provinsi Sulawesi Tengah. Dan juga Pada awal pembentukan Satgas Saber Pungli belum ada petunjuk teknis, SOP tentang mekanisme kerja sehingga menjadi salah satu kendala operasionalisasi tugas Satgas UPP Provinsi Sulawesi Tengah.<sup>22</sup>

### **Faktor Penghambat Pada Personil**

Personil atau anggota Satgas Saber Pungli UPP Provinsi Sulawesi Tengah, adalah memanfaatkan dari Satuan kerja Instansi dan OPD Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini tentu saja berdampak pada kinerja dari Tim itu sendiri, secara organisasi UPP Provinsi Sulawesi Tengah beranggotakan para pejabat yang secara struktur sudah memiliki tugas dan fungsi yang tidak memungkinkan lagi melaksanakan operasional UPP Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini berimbas pada tugas sebagai anggota tim UPP sering terlewatkan/terabaikan, karena anggota tim UPP beranggotakan para pejabat yang mempunyai tugas pokok tersendiri sesuai dengan jabatan masing-masing yang tersebar di setiap unit kerja. Hal ini juga menyebabkan anggota Tim pokja-pokja UPP Prov. Sulteng kesulitan dalam berkoordinasi untuk melakukan langkah Intelijen, Pencegahan, Penindakan dan Yustisi,

Data Personil yang terlibat dalam Keputusan Gubernur Sulteng Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor :700/73/ITDA-G.ST/2017, tanggal 14 Februari 2017 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor:700/850/IRDA-G.ST/2016, tanggal 21 November 2016 tentang Pembentukan Satgas Saber Pungli UPP Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 108 Personil namun yang

---

<sup>22</sup> Laporan UPP Sulawesi Tengah Tahun 2018

aktif hanya 22 personil terdapat 86 personil yang fasif (tidak pernah terlibat dalam kegiatan) dikarenakan jabatan memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara maksimal.<sup>23</sup>

### **Faktor Penghambat pada Program**

Dalam sebuah organisasi, walaupun itu dibentuk hanya untuk tujuan tertentu, akan tetapi program atau kegiatan yang akan dilaksanakan seyogyanya sudah terprogram dengan baik. kegiatan, tujuan dan hasil akhir yang ingin dicapai tergambar pada program. Hasil Wawancara bahwa UPP Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyusun program perencanaan anggaran tidak mengacu pada rencana aksi yang di gariskan oleh Satgas Saber Pungli Pusat dan penyusunan program anggaran tidak melibatkan pokja-pokja sehingga kegiatan pokja dan anggaran tidak selaras.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijabarkan maka penulis menarik kesimpulan :

1. Kinerja UPP Provinsi Sulawesi Tengah belum efektif, hasil kajian dan analisis terhadap empat faktor yang

mempengaruhi efektif atau tidknya kinerja UPP Provinsi Sulawesi Tengah yaitu yaitu: faktor hukum atau perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, yang mana UPP Provinsi Sulawesi Tengah belum memenuhi kelima faktor tersebut, maka berdasarkan indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa UPP Provinsi Sulawesi Tengah belum efektif.

2. Kendala atau hambatan yang berimplikasi langsung pada efektivitas kinerja UPP Provinsi Sulawesi Tengah yaitu faktor penghambat pada fungsi pencegahan, faktor penghambat pada fungsi penindakan, faktor penghambat pada fungsi yustisi, faktor penghambat pada mekanisme kerja, faktor penghambat pada personil, faktor penghambat pada program, faktor penghambat pada pembiayaan/anggaran, dan faktor penghambat pada kesadaran masyarakat.

### **Saran**

1. UPP Provinsi Sulawesi Tengah agar mengoptimalkan koordinasi dengan Satgas Saber Pungli Pusat, Pemerintah Daerah dan seluruh instansi yang terkait serta perlu melakukan pembenaahan personil secara menyeluruh dengan melakukan revisi terhadap Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor

<sup>23</sup> Laporan UPP Sulawesi Tengah Tahun 2018

:700/73/ITDA-G.ST/2017, tanggal 14 Februari 2017 dengan mengedepankan personil dari instansi / lembaga penegak hukum dan pengawasan sehingga personil yang terlibat dapat semuanya bekerja secara profesional.

2. Perlunya UPP Provinsi Sulawesi Tengah membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) sehingga terdapat pemahaman yang seragam tentang mekanisme kerja dalam hal pemberantasan pungli, mulai

Satgas pusat, UPP Provinsi sampai UPP Kabupaten / Kota dan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah agar mengoptimalkan pendanaan dan dukungan sarana dan prasarana sehingga operasional UPP Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan lebih optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2005. *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Effendy, Rusli. 1991. *Teori Hukum*, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- LJ. van Apeldorn. 2013 *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lexy Moleong. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Lijan Poltak Sinambela. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta Pt Bumi Aksara.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press),
- Suteki. 2015. *Masa Depan Hukum Progresif*. Yogyakarta Thafa Media.
- Wiranto. 2016. *Panduan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar*. Kemenkopolkham, Jakarta,
- Wijayanto, dkk. 2010. *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-yustisi>. Diakses pada tanggal 16 November 2018
- <https://nasional.kompas.com/2014/05/28/tiga.masalah.pokok.indonesia.menurut.jokowi-jk>, Diakses Pada Tanggal 1 Agustus 2018